

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Marihot Pahala Siahaan (2013:7).

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara Indonesia yaitu sistem *self assessment*, yang artinya suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya

pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013). Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan self assesment yang di anut oleh negara Indonesia dapat terus dipakai dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN ataupun APBD sumber utamanya dari pajak.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan(Wikipedia.com).

Jenis Pegawai Negeri di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU N0.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri dibagi menjadi:

1. Pegawai Negeri Sipil(PNS),
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah, Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PNS tersebut bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya (Muhamad Haryono, 2012).

PNS merupakan agen pemerintah, abdi negara yang diharapkan sepantasnya menjadi panutan rakyat, tolak ukur, teladan dan contoh riil terutama dalam hal menunaikan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, karena segala kegiatan dan pembiayaan di sektor publik sumber dananya dari APBN dan APBD yang berasal dari pajak. Tetapi pada kenyataannya PNS yang merupakan pengguna terbesar dari pajak

masih banyak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pemberitaan baik di media cetak dan elektronik dari berbagai daerah di Indonesia mengenai ASN/PNS yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang Benny Perlaungan Sialagan mengatakan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan tahun pajak 2015 di Kupang masih rendah. Tingkat kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi diukur dari pencapaian wajib pajak orang yang melapor hingga 1 April 2016 hanya sebanyak 44 persen dari 44.400 total wajib pajak di Kota setempat dari target yang diberikan untuk tahun ini 70 hingga 75 persen. Indikator lain dari tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah dua hingga empat tahun tidak menyampaikan SPTnya sehingga diberi sanksi berupa denda Rp100.000. KPP Pratama Kupang yang membawahi wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Sabu Raijua dan Rote Ndao wajib pajak dengan profesi PNS ketahuan tidak patuh ketika wajib daftar ulang PNS beberapa waktu lalu," katanya. Ia mengatakan terdapat sekitar 700-an PNS dari total 103 wajib pajak yang ada dalam cakupan KPP Pratama Kupang tidak patuh melaporkan SPT-nya sehingga diberikan denda dan totalnya mencapai Rp249 juta yang harus disetorkan ke Kas Negara (Bisnis.com).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, terkait tagihan kepada wajib

pajak kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, untuk segera melunasi ketunggakan pajak. Tercatat, dari sekitar kurang lebih 2000 ASN/PNS wajib pajak di Busel, sekitar 500 yang tidak melapor ataupun yang terlambat lapor wajib pajak. Jika dirata-ratakan, secara umum ada 75 persen ASN/PNS lingkup Pemkab Busel yang sudah patuh terhadap pajak, sedangkan sisahnya belum patuh atas kewajiban bayar pajak. Kondisi itu diketahui, saat KPP Pratama Baubau menggelar sosialisasi elektronik-filing kepada seluruh wajib pajak khususnya ASN/PNS lingkup Pemkab Busel, yang digelar di Aula Gedung Lamaindo Batauga beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Waskon II KPP Pratama Baubau Seno Purwanto menyatakan, sosialisasi itu untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT dan melakukan *e-filing*. “Di periode Januari-Maret itu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak Pribadi dan badan usaha, sementara wajib pajak pribadi sebagian besar adalah ASN/PNS,” ucap Seno (baubaupost.com).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Pengelolaan penerimaan pajak yang dilakukan melalui reformasi perpajakan mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan *tax ratio*. Selain untuk meningkatkan *tax ratio*, tujuan reformasi dan modernisasi adalah memberikan

pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit, sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu hal yang berbelit-belit yang harus dihindari, Satriyo (2009).

Reformasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/PNS/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluruh pejabat dan ASN mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filling*.

Sedangkan reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005).

Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib

Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan sistem *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel 1 : Rasio Penggunaan *E-Filing*

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
SPT Tahunan PPh WPOP	1.677.160	4.853.323	7.700.961	8.812.251	8.934.821
WP yang menggunakan <i>e-filing</i>	1.619	2.427	4.941	9.850	21.799
Rasio penggunaan <i>e-filing</i>	0,09%	0,05%	0,06%	0,11%	0,24%

Sumber: Sari Nurhidayah (2015)

Berdasarkan tabel di atas diketahui sampai tahun 2012 atau selama 8 tahun sistem *e-filing* diterapkan, belum banyak yang sudah menggunakan sistem tersebut, bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan *e-filing*. Hal tersebut terlihat dari rasio penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008-2012 belum mencapai 1%.

Penggunaan *e-filing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filing* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Rendahnya tingkat rasio penggunaan *e-filing* sampai akhir tahun 2012 dipengaruhi oleh rendahnya faktor pengetahuan terhadap penggunaan internet. Hal tersebut dapat terlihat dari statistik pengguna internet di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia tersebut terlihat sedikitnya pengguna internet di pulau Jawa. Salah satu contohnya adalah data pengguna internet di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, dimana total populasi masyarakat sebanyak 425.000 jiwa, total pengguna internet sebanyak 164.000

jiwa, sehingga penetrasi pengguna internet di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta hanya sebesar 38,5% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2012)).

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi, sejak tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi *netter* Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan *netter* Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat (Kompas.com). Dengan pertumbuhan dan perkembangan pengguna internet yang cukup tinggi dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat memberikan dampak positif pada aspek perpajakan, yaitu penerapan sistem *e-filling* yang lebih baik karena pemahaman internet yang sudah semakin baik dilihat dari jumlah penggunanya di Indonesia yang berkembang pesat.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015), penelitian ini berjudul "Pengaruh

Penerapan Sistem *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian sejenis lainnya dengan hasil yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reza Yunanto (2015) penelitian yang berjudul "Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filling* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Sleman sebelum dan sesudah penerapan *e-filling* melalui website DJP.

Adapun saran-saran untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti terdahulu mengenai sistem *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Renda Ramayanti (2015) dengan judul " Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak " (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung-Tegallega) hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sedang/moderat antara penerapan sistem *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan perhitungan korelasi Pearson diperoleh nilai sebesar 0,565. Besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 31,1%, sedangkan sisanya

sebesar 68,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Dari hasil tersebut maka peneliti menyarankan agar ada penelitian selanjutnya yang menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerapan sistem *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun saran dari penelitian yang dilakukan oleh Tresno,dkk (2012) dengan judul penelitian “ Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur), yang dalam saran untuk peneliti selanjutnya tertulis bahwa untuk objek ataupun subyek penelitian dengan lokasi yang berbeda, mungkin akan ditemukan hasil yang berbeda pula, sehingga pemilihan variabel menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, serta uraian dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hasil berbeda juga adanya saran-saran dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah khususnya wajib pajak ASN/PNS. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak karena untuk dapat menggunakan *e-filling* wajib pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi” (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta).**

B. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Wajib Pajak yang dijadikan subyek penelitian adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tahun 2017.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat di ilmu pengetahuan dan informasi terutama mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan media sebagai penambah wawasan pengetahuan peneliti dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Disperindag DIY

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya ASN/PNS di Disperindag DIY dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan seluruh ASN dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang baik dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi di bidang pendidikan baik untuk dijadikan acuan dalam pembuatan tugas-tugas maupun sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tinjauan dan teori-teori yang terdiri dari beberapa sub bab, yang membahas tentang: Pajak secara umum, kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet, tinjauan

pustaka, paradigma penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Berisi uraian tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode sampling yang dipakai, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknikanalisis data termasuk prosedur analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian yang menguraikan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan dan keterbatasan penelitian.